



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PEMOHON beralamat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 46/Adv/I/2019/PA.Cbn tanggal 11 Januari 2019 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 10 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2019 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 dan perkawinan incasu dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXX/XXXXX/XXXX/XXXXX tertanggal 18 Desember 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri membina rumah tangga dengan baik dan keduanya bertempat tinggal mengontrak rumah di Cilendek Barat dan terakhir di Semplak, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Irni Febriani ANAK I, lahir tanggal 01 Februari 2018 (11 bulan);
4. Bahwa kemudian menginjak usia 5 bulan pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon bersifat labil dan gampang emosi sampai berteriak-teriak histeris, sehingga membuat Pemohon malu pada keluarga Pemohon dan lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon menunjukkan sikap tidak betah hidup bersama Pemohon. Termohon selalu mengatakan ingin pulang ke rumah orang tuanya, kemudian menginap sehari-hari di rumah orang tuanya dan Termohon tidak berinisiatif untuk pulang kalau tidak dijemput pulang oleh Pemohon. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon berulang kali, walaupun telah dinasehati oleh Pemohon agar Termohon tidak mengulangi perbuatannya;
 - c. Tanpa sebab Termohon sering meminta dipulangkan kerumah orang tuanya dan terakhir minta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pengggat dengan Tergugat terjadi pada awal Mei 2018 pada saat Pemohon sakit dan di rawat di Rumah Sakit, telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Termohon bersikap acuh tidak mau ikut mengurus Pemohon yang sedang terbaring di rumah sakit.

6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut diatas, Termohon kembali minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, bahkan sampai meminta diceraikan oleh Pemohon. Bahwa sebagai suami, Pemohon sangat kecewa terhadap sikap Termohon yang tidak memikirkan kelangsungan rumah tangga dan juga anaknya yang saat itu masih berumur 3 bulan, sehingga akhirnya Pemohon dan Keluarga Pemohon mengantarkan/mengembalikan Termohon pada orang tuanya;
7. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah dengan mencari jalan keluarnya dengan harapan akan adanya perubahan keadaan sehingga rumah tangga dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon pada tanggal 11 Mei 2018 telah menjatuhkan Talak kepada Termohon disaksikan oleh saksi-saksi dari keluarga keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah, warahmah) tidak dapat diwujutkan;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam yang menyatakan “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

12. Bahwa belakangan diketahui dari social media Facebook milik Termohon, pada bulan Desember 2018 Termohon telah menikah kembali dengan laki-laki pilihannya;
13. Bahwa oleh karenanya pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di KUA Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;

Maka berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana berita acara panggilan nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXXXX/XXXX/XXXXX bertanggal 18 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak pertengahan 2017 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon bersifat labil dan gampang emosi sampai berteriak-teriak histeris, sehingga membuat Pemohon malu pada keluarga Pemohon dan lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon; Termohon selalu mengatakan ingin pulang ke rumah orang tuanya, kemudian menginap sehari-hari di rumah orang tuanya dan Termohon tidak berinisiatif untuk pulang kalau tidak dijemput pulang oleh Pemohon, Tanpa sebab Termohon sering meminta dipulangkan kerumah orang tuanya dan terakhir minta cerai kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2018;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan pertengahan 2017 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon bersifat emosional sampai berteriak-teriak histeris di lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon; Termohon selalu mengatakan ingin pulang ke rumah orang tuanya, kemudian menginap sehari-hari di rumah orang tuanya dan Termohon tidak berinisiatif untuk pulang kalau tidak dijemput pulang oleh Pemohon, Termohon sering meminta dipulangkan kerumah orang tuanya dan terakhir minta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak Mei 2017 yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Desember 2016, oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak pertengahan 2017, Termohon bersifat labil dan gampang emosi sampai berteriak-teriak histeris, sehingga membuat Pemohon malu pada keluarga Pemohon dan lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon; Termohon selalu mengatakan ingin pulang ke rumah orang tuanya, kemudian menginap sehari-hari di rumah orang tuanya dan Termohon tidak berinisiatif untuk pulang kalau tidak dijemput pulang oleh Pemohon, Tanpa sebab Termohon sering meminta dipulangkan kerumah orang tuanya dan terakhir minta cerai kepada Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih Mei 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar’i sebagai berikut:

1. Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya “*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna’ juz III halaman 402 yang artinya “*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Mengadili

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)